



PUTUSAN

Nomor : 321/Pdt.G/2012/PA Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 321/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 10 Januari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Bima Rizky Shandi, umur 14 tahun, dan Putri Aira Savana, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai awal Oktober 2012;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai subuh, bahkan pernah tidak pulang;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering berjudi;
 - c. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain dan yang terakhir bernama Yanti bahkan perempuan tersebut sempat dibawa menginap oleh Tergugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal Oktober 2012 disebabkan Tergugat membawa perempuan bernama yanti menginap di rumah, yang pada akhirnya karena merasa risih, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat bukan melarang bahkan mengikuti Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan pada hari itu juga Tergugat menyerahkan Penggugat dan anak-anak kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 2 minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor: 474.2/139/Kesos, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Lama, tanggal 22 Oktober 2012, dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 321/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 26 Nopember 2012, dan tanggal 5 Desember 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 10 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kabupaten Sambas, bermaterai cukup serta di nazegele dan oleh Ketua Majelis di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk, dan main perempuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya pernah melihat ada luka memar di leher Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi namun terkadang Tergugat datang dan memberi uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan atau suka memukul Penggugat dan sering main perempuan dan pemabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan hanya memberi uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun saja dan setelah itu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai subuh, bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering berjudi, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain dan yang terakhir bernama Yanti bahkan perempuan tersebut sempat dibawa menginap oleh Tergugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada awal Oktober 2012 disebabkan Tergugat membawa perempuan bernama yanti menginap di rumah, yang pada akhirnya karena merasa risih, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat bukan melarang bahkan mengikuti Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga Tergugat menyerahkan Penggugat dan anak-anak kepada orang tua Penggugat. Sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 2 minggu, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI 1**) adalah adik ipar Penggugat dan saksi II (**SAKSI 2**) adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya, dimana para saksi mengetahui bahwa Tergugat sering keluar malam, berjudi, mabuk dan main perempuan, dan saksi-saksi mana adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah mengatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 10 Januari 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan peselisihan yang terus menerus karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan suka keluar malam, mabuk, berjudi dan suka main perempuan;
- Bahwa para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah selama hampir 4 bulan, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemashlahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بانئن

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 6 Nopember 2012 Nomor : 321/Pdt.G/2012/PA.Bky. Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta SITI ISTIQORIYAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. -
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 161.000,-